



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

INSPEKTORAT KABUPATEN

Jl. Koptu Mahmud Lubis Komplek Pasar Blok C No. 1-2
Telp. (0624) 693501 Aek Kanopan 21457 Email: inslabura@gmail.com

PIAGAM AUDIT INTERN

- I. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen resiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
- II. Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- III. Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam
- IV. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktek-praktek terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktek-praktek penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mengevaluasi kegiatan APIP.

Ditetapkan di: Aek Kanopan

Pada Tanggal: 28 November 2017

Pt. INSPEKTUR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Drs. ARMADA PANGALUAN
NIP. 19640408 198701 1001

Disahkan Oleh:

BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KHARUDDIN SYAH, SE